

SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD, adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPSTP, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo.
6. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat KSWPD, adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak Daerah.
7. Keterangan Status Wajib Pajak Daerah adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah, khususnya pada pelayanan perizinan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah khususnya pelayanan publik yang memerlukan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
17. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau Badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha atau yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi yang memungut bayaran.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB, adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan Usaha, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

21. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
22. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
23. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
24. Layanan Publik Tertentu adalah Layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
25. Izin Usaha Mikro Kecil adalah izin usaha produktif milik orang perorangan dan/atau Badan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro Kecil yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan tata cara pelaksanaan KSWPD terkait dengan prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan Layanan Publik Tertentu.

Pasal 3

Tujuan KSWPD adalah :

- a. terwujudnya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak;
- b. terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban di dalam azas pelayanan publik; dan
- c. terlaksananya KSWPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum layanan publik tertentu diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. tata cara pelaksanaan KSWPD;
- b. jenis layanan publik tertentu yang dilaksanakan KSWPD;
- c. penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah;
- d. perangkat daerah penanggungjawab KSWPD; dan
- e. pendanaan;

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN KSWPD

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu adalah DPMPTSP.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan layanan publik tertentu kepada pemohon apabila dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti lunas pembayaran Pajak Daerah yang menunjukkan seluruh kewajiban perpajakan pemohon tercukupi (*tax clearance*) berupa Keterangan Status Wajib Pajak Daerah dari BPPKAD; atau
 - b. NPWPD sesuai dengan data pada BPPKAD.
- (3) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah sesuai dengan data pada BPPKAD, maka Perangkat Daerah menyetujui permohonan pemohon.
- (4) Apabila dokumen sebagaimana pada ayat (2) tidak sesuai dengan data pada BPPKAD, maka Perangkat Daerah menolak untuk selanjutnya pemohon dimohon menyelesaikan kewajiban perpajakannya terlebih dahulu.
- (5) Alur pelaksanaan KSWPD oleh Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (6) Pemohon menyampaikan surat permohonan kepada BPPKAD untuk Keterangan Status Wajib Pajak Daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (7) Keterangan Status Wajib Pajak Daerah diterbitkan oleh BPPKAD dilaksanakan secara manual dan/atau secara elektronik dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

BAB V JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKSANAKAN KSWPD

Pasal 6

Layanan Publik Tertentu yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang memerlukan KSWPD mencakup :

- a. seluruh jenis perizinan berusaha berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo.
- b. dikecualikan dari ketentuan KSWPD adalah perizinan usaha untuk Izin Usaha Mikro Kecil.

BAB VI
PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN
KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) BPPKAD melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah kepada Wajib Pajak sebelum memberikan keterangan status Wajib Pajak.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari data pembayaran Pajak Daerah meliputi :
 - a. pembayaran PBB-P2 (termasuk piutang pajak dan denda);
 - b. pembayaran Pajak Reklame, Air Tanah, Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan bulan terakhir (termasuk piutang pajak dan denda); dan
 - c. pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan.

BAB VII
PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB KSWPD

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan KSWPD adalah DPMPSTP selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan Layanan Publik Tertentu.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan BPPKAD selaku pengelola Pajak Daerah.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan KSWPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo yang melekat pada Anggaran Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 6 Mei 2020

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 6 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO


BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 61.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

ALUR PELAKSANAAN KSWPD



BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

FORMAT SURAT PERMOHONAN
KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Nomor : (1)
Hal : Permohonan Keterangan Status Wajib Pajak Daerah
Kepada Yth. : Kepala BPPKAD Kabupaten Ponorogo (2)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : (3)
NPWPD : (4)
Jabatan : (5)
Alamat : (6)
Nomor Telepon : (7)
Bertindak selaku :

☐ Wajib Pajak
☐ Wajib Pajak / kuasa dari Wajib Pajak

Nama : (8)
NPWPD : (9)
Alamat : (10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak Daerah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan Layanan Publik Tertentu berupa (11).

Demikian permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

..... (12)

Pemohon

..... (13)

* Dalam hal kuasa, harus dilampirkan surat kuasa

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN
KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

- Angka 1 : Diisi sesuai dengan surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 2 : Diisi dengan nama dan alamat BPPKAD Kabupaten Ponorogo.
Angka 3 : - Untuk Wajib Pajak orang pribadi, diisi dengan Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Untuk Wajib Pajak Badan, diisi dengan nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
Angka 4 : Diisi dengan NPWPD dari Wajib Pajak, nama wakil, atau kuasa yang menandatangani surat permohonan (apabila ada).
Angka 5 : Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat permohonan dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi nomor 6 tidak perlu diisi.
Angka 6 : Diisi dengan alamat dari Wajib Pajak, nama wakil, atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
Angka 7 : Diisi dengan nomor telepon dari Wajib Pajak, nama wakil, atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
Angka 8 : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi nomor 8 tidak perlu diisi.
Angka 9 : Diisi NPWP / NPWPD dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak pribadi nomor 9 tidak perlu diisi.
Angka 10 : Diisi alamat Wajib Pajak dalam hal permohonan diajukan oleh orang pribadi no 10 tidak perlu diisi.
Angka 11 : Diisi jenis layanan publik.
Angka 12 : Diisi dengan kota tempat tinggal, tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan ditandatangani.
Angka 13 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana yang tercantum dalam nomor 4.

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 61 TAHUN 2020
TANGGAL : 6 MEI 2020

KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Keterangan Status Wajib Pajak
Nomor : (1)

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, maka kami sampaikan bahwa Wajib Pajak :

Nama : (2)
NPWPD : (3)
NPWP : (4)
Alamat : (5)
Status : (6)

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu berupa (7) tahun (8).

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., (9)

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Ponorogo

..... (10)
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

- Angka 1 : Diisi dengan nomor keterangan status Wajib Pajak.
Angka 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak terdaftar.
Angka 3 : Diisi dengan NPWPD.
Angka 4 : Diisi dengan NPWP.
Angka 5 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Angka 6 : Diisi dengan status sudah lunas pembayaran Pajak Daerah.
Angka 7 : Diisi jenis pelayanan publik.
Angka 8 : Diisi tahun keterangan status Wajib Pajak berlaku.
Angka 9 : Diisi dengan kota tempat tinggal, tanggal, bulan, dan tahun keterangan status Wajib Pajak diterbitkan.
Angka 10 : Diisi dengan nama, tanda tangan, dan NIP.
-

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008